



**PENETAPAN**

Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

**NURBAITI EVIANA W.S.Ag**, Tempat/Tanggal lahir Banyumas/5 Mei 1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kp. Siluman, RT. 003 RW. 005, Des. Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 250/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 250/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 September 2021 dengan register perkara Nomor : 250/Pdt.P/2021/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK 3216064505720044;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama **ZUHRI S.AG.MM** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/8/VIII/1997 pada tanggal 09 Agustus 1997;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3216061601130123 tertanggal 07 April 2021;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama;

-**NUR MUHAMAD ILYAS AZ ZUHRY**. Laki-Laki, lahir di Bekasi. 31 Oktober 1998 sesuai yang tertera pada KTP Elektronik dengan NIK 321606310980013

**P E N E T A P A N** Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 1 dari 10 Halaman



-**NUR MUHAMMAD HABIBULLAH AZ-ZUHRI**. Laki-laki. Lahir di Bekasi 08 Februari 2003 sesuai dengan yang tertera pada surat Keterangan Dukcapil dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216060802030022, Nomor Kartu Keluarga 3216061601130123

-**NUR SYIFANA AZ ZUHRY**, Perempuan, Lahir di Bekasi, 23 Februari 2010 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No: 3008/U/JP/2010

5. Bahwa Almarhum Suami Pemohon yang bernama **ZUHRI.S.AG.MM** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3216-KM-11102021-0017, tertanggal 11 Oktober 2021,

6. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat pernyataan Ahli Waris dengan Nomor 590/19/111/2021 Desa Mangunjaya;

7. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon mempunyai beberapa bidang tanah dan salah satunya tanah yang sudah ber Sertipikat Hak Milik Nomor 00612/Jejalen Jaya Seluas 2.498m<sup>2</sup> (duaribu empat ratus sembilanpuluh delapan meter persegi), yang dalam pembelian tanah tersebut adalah dimasa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sekarang adalah kepala keluarga yang pekerjaannya hanya sebagai mengurus rumah tangga dan Pemohon mengelola yayasan yang mengurus anak yatim piatu,

9. Bahwa dalam membesarkan ketiga anak pemohon dan mengelola yayasan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pemohon akan menjual tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 00612/Jejalen Jaya Seluas 2.498m<sup>2</sup> (duaribu empat ratus sembilanpuluh delapan meter persegi)

10. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NUR SYIFANA AZ ZUHRY** masih dibawah umur (belum dewasa/belum cakap menurut hukum), maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

11. Bahwa untuk menjadi kuasa atas anak pemohon yang bernama **NUR SYIFANA AZ ZUHRY**, maka Pemohon bermaksud mengajukan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui

**P E N E T A P A N Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 2 dari 10 Halaman**



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk dapat **ditetapkan dan menjadi kuasa dari anak pemohon yang bernama NUR SYIFANA AZ ZUHRY untuk menjual tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik NO 00612/Jejalen jaya, seluas 2.498m<sup>2</sup> sebagai kuasa dari anak NUR SYIFANA AZ ZUHRY** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Kuasa untuk Mewakili Kepentingan Anak pemohon yang masih bawah umur yang bernama NUR SYIFANA AZ ZUHRY untuk menjual tanah yang Terletak di Kp.Jejalen Rt.005 Rw./006 Desa Jejalen jaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 00612/Jejalen Jaya, Seluas 2.498 m<sup>2</sup>;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

**SUBSIDAIR**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- |     |       |
|-----|-------|
| 1.  | Bukti |
| P.1 | :     |

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216064505720044 atas nama NURBAITI EVIANA W S.AG yang dikeluarkan

**P E N E T A P A N Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 3 dari 10 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 22-03-2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

2. Bukti  
P.2 :

Fotocopi Kartu Keluarga NO 3216061601130123 atas nama H. ZUHRI, S.AG., MM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 07-04-2021,, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

3. Bukti  
P.3 :

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/8/VIII/1997 antara MUH ZUHRI S.AG dengan NURBAITI EVIANA WARDANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utr, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

4. Bukti  
P.4 :

Fotocopi Akta Kelahiran No : 03911/1996 atas nama ZUHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 5 Juli 1996, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan

5. Bukti  
P.5 :

Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-11102021-0017 atas nama ZUHRI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab, Bekasi tanggal 12 Oktober 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

6. Bukti  
P.6 :

**P E N E T A P A N Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 4 dari 10 Halaman**



Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No : 01553/1999 atas nama NUR. MUHAMMAD ILYAS AZ-ZUHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 12 April 1999, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

7. Bukti  
P.7 :

Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No : 2332/2003 atas nama NUR. MUHAMMAD HABIBULLAH AZ-ZUHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 27 Februari 2003, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

8. Bukti  
P.8 :

Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No : 3008/U/JP/2010 atas nama NUR SYIFANA AZ-ZUHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 08 Maret 2010, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

9. Bukti  
P.9 :

Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. ZUHRI, S.Ag., MM yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan tanggal 22 Maret 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

10. Bukti  
P.10 :

Fotocopi Sertifikat Hak Milik No 612 Desa Mangunjaya dengan Luas 2498 M2, Surat Ukur No 03/1999 tanggal 01-05-1999, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan



dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Atep Sugara dan Alex Suparman yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 Nur Muhammad Ilyas Az Zuhry, Nur Muhammad Habibullah Az-Zuhri dan Nur Syifana Az Zuhry dan untuk keperluan membiayai anak-anak pemohon dan atas keinginan pemohon ini juga telah mendapat persetujuan dari anak pemohon yang sudah berusia dewasa dan anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nur Syifana Az Zuhry belum cukup umur maka diperlukan ijin menjual dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil -dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Atep Sugara dan Alex Suparman;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

**P E N E T A P A N Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 6 dari 10 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan beralamat di Kampung Cibeureum 002/004 Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sesuai dengan Bukti P-1 yaitu berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216064505720044 atas nama NURBAITI EVIANA W S.AG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 22-03-2018 dan bukti P-2 berupa Fotocopi Kartu Keluarga NO 3216061601130123 atas nama H. ZUHRI, S.AG., MM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 07-04-2021 sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan memberi ijin/kuasa menjaminkan kepada Pemohon (NURBAITI EVIANA) bertindak untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nur Syifana Az Zuhry *untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Angka 2 (dua) permohonan ini*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Perkawinan (Bukti P.3), fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216064505720044 atas nama Nurbaiti Eviana (Bukti P-2), fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No : 01553/1999 atas nama Nur Muhammad Ilyas Az-Zuhri (Bukti P-6), fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No : 2332/2003 atas nama Nur Muhammad Habibullah Az-Zuhri (Bukti P-7) dan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3008/U/JB/2010 atas nama Nur Syifana Az-Zuhri (Bukti P-8) serta dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Muh Zuhri pada tanggal 09

**P E N E T A P A N Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 7 dari 10 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1997, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nur Muhammad Ilyas Az-Zuhri, Nur Muhammad Habibullah Az-Zuhri dan Nur Syifana Az-Zuhri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kematian Suami Pemohon (Bukti P-3) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui suami Pemohon yang bernama Muh Zuhri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nur Syifana Az-Zuhri (Bukti P-8) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi diketahui Suami Pemohon, yang bernama Muh Zuhri memiliki Tanah dan bangunan atas nama Muh Zuhri;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Muh Zuhri, maka tanah yang atas nama Muh Zuhri menjadi harta warisan yang menjadi hak dari ahli warisnya, dalam perkara ini maka yang menjadi ahli waris adalah Pemohon, anak -anak Pemohon yang bernama Nur Muhammad Ilyas Az-Zuhri, Nur Muhammad Habibullah Az-Zuhri dan Nur Syifana Az-Zuhri;

Menimbang, oleh karena Pemohon, anak-anak Pemohon yang bernama Nur Muhammad Ilyas Az-Zuhri, Nur Muhammad Habibullah Az-Zuhri dan Nur Syifana Az-Zuhri adalah ahli waris dari Muh Zuhri maka mereka masing -masing adalah pemilik dari tanah dan bangunan atas nama Muh Zuhri (Bukti P-10);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang -barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah pemilik dari bidang tanah dan bangunan tersebut maka Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak (menjual) tanah dan bangunan milik anak - anak Pemohon tersebut kecuali apabila kepentingan dari anak -anak Pemohon itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon

**P E N E T A P A N Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 8 dari 10 Halaman**



berkeinginan untuk membiayai keperluan anak-anak Pemohon dan suami pemohon telah meninggal duina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Pemohon untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon yang bernama Muh Zuhri yang sebagian dimiliki oleh anak-anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar membayar biaya permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Kuasa untuk Mewakili Kepentingan Anak pemohon yang masih bawah umur yang bernama NUR SYIFANA AZ ZUHRY untuk menjual tanah yang Terletak di Kp.Jejalen RT.005/006 Desa Jejalan jaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 00612/Jejalan

**P E N E T A P A N Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 9 dari 10 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Seluas 2.498 m<sup>2</sup> ;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.**

**HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Materai	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.	100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

**P E N E T A P A N Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Ckr Halaman 10 dari 10 Halaman**